



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : Persetujuan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 17 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS GADJAH MADA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Majelis Wali Amanat, selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
4. Dewan Guru Besar, selanjutnya disingkat DGB adalah Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
5. Fakultas atau Sekolah adalah Fakultas atau Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Senat Fakultas, selanjutnya disingkat SF adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Senat Sekolah, selanjutnya disingkat SS adalah Senat Vokasi Universitas Gadjah Mada.
8. Ketua Senat adalah pimpinan SF/SS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas SF/SS.
9. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
10. Rapat Senat Fakultas atau Rapat Senat Sekolah, selanjutnya disebut Rapat Senat, adalah rapat yang diselenggarakan khusus untuk memilih dan menentukan calon anggota DGB perwakilan Fakultas atau perwakilan Sekolah.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 2

- (1) DGB merupakan perangkat Universitas.
- (2) DGB bertugas:
 - a. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ Universitas terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya;
 - b. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ Universitas terkait pengembangan ilmu;
 - c. menjadi pelopor dalam mengembangkan dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
 - d. menjadi pelopor dalam menjaga integritas moral dan etika sivitas akademika Universitas;
 - e. menjadi pelopor dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an beserta implementasinya; dan
 - f. memberikan rekomendasi pemberian UGM Award dan Anugerah Hamengku Buwono IX kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya DGB memiliki fungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika serta mengembangkan pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan/atau internasional dalam rangka mendukung peran dan kontribusi UGM bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DGB dapat membentuk komisi dan panitia.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Profesor di luar anggota DGB atau Dosen bukan Profesor.

BAB III ANGGOTA DEWAN GURU BESAR

Pasal 3

- (1) Anggota DGB terdiri dari Profesor pada Fakultas atau Sekolah yang diusulkan oleh SF/SS.
- (2) Anggota DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang diwakili oleh paling banyak 1 (satu) orang Profesor;
 - b. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) orang diwakili oleh 2 (dua) orang Profesor;
 - c. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang diwakili oleh 3 (tiga) orang Profesor; dan
 - d. untuk Fakultas atau Sekolah yang memiliki jumlah Profesor lebih dari 25 (dua puluh lima) orang diwakili oleh 4 (empat) orang Profesor.
- (3) Anggota DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan sebaran dan kompetensi bidang keahlian dan keilmuan yang mendukung tugas dan peran DGB.
- (4) Masa jabatan anggota DGB selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN GURU BESAR

Pasal 4

Anggota DGB harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia yang berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
- d. memiliki wawasan luas dan pandangan jauh ke depan dalam mewujudkan visi dan misi Universitas, pengembangan ilmu, dan menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara;
- e. memiliki perhatian terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi bangsa;
- f. memiliki komitmen untuk menjaga dan mewujudkan wawasan kebangsaan dan jati diri serta nilai-nilai luhur Universitas;
- g. menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota DGB wakil dari Fakultas atau Sekolah; dan
- h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau lebih.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN GURU BESAR

Pasal 5

- (1) Pemilihan anggota DGB dilaksanakan melalui Rapat Senat.

- (2) Rektor mengirimkan surat permintaan diadakannya Rapat Senat kepada Ketua SF/SS dengan tembusan Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan DGB berakhir.
- (3) Ketua Senat menyusun agenda pemilihan anggota DGB, serta mengirimkan undangan Rapat Senat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat Senat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat.
- (2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, Rapat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3) Dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan, sebelum pemilihan dimulai, anggota Senat tertua dengan dibantu oleh anggota Senat termuda memimpin rapat untuk memilih salah satu anggota Senat yang hadir untuk memimpin rapat pemilihan anggota DGB.
- (4) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.
- (5) Dalam hal jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Senat ditunda 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya Rapat Senat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 7

- (1) Penjaringan calon anggota DGB dilaksanakan secara musyawarah mufakat berdasarkan hasil dari inventarisasi untuk menghasilkan jumlah calon anggota DGB yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan calon anggota DGB dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 8

SF/SS menyampaikan hasil pemilihan anggota DGB yang tertuang dalam berita acara Rapat Senat kepada Rektor paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya Rapat Senat.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN ANGGOTA DEWAN GURU BESAR

Pasal 9

- (1) Rektor mengusulkan calon anggota DGB kepada MWA untuk ditetapkan sebagai anggota DGB paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukan oleh SS/SF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) MWA menetapkan anggota DGB paling lambat 1 (satu) bulan setelah diusulkan oleh Rektor kepada MWA.

BAB VII

BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN DEWAN GURU BESAR

Pasal 10

- (1) Status keanggotaan DGB berakhir pada saat periode kerja DGB berakhir.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status keanggotaan DGB berakhir karena:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. memasuki masa pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - f. melanggar kode etik dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas.

BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota DGB karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), penggantinya dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.
- (2) Dekan berkewajiban menyampaikan usulan pergantian antar waktu kepada SF dan/atau SS dalam hal terjadi kekosongan anggota DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pergantian antar waktu oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Rektor.
- (4) Tata cara pemilihan dan penetapan anggota DGB pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Masa jabatan anggota DGB yang diangkat karena pergantian antar waktu melanjutkan masa jabatan anggota DGB yang digantikan.
- (6) Masa jabatan anggota DGB yang diangkat karena pergantian antar waktu dihitung 1 (satu) periode apabila menjabat lebih dari setengah masa jabatan.

BAB IX PIMPINAN DEWAN GURU BESAR

Pasal 12

- (1) Pimpinan DGB terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Pimpinan DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai dengan periode keanggotaan DGB, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris DGB dilaksanakan dalam Rapat DGB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat diadakan atas undangan DGB periode sebelumnya atau MWA apabila DGB periode sebelumnya sudah berakhir;
 - b. undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal rapat;
 - c. rapat dipimpin oleh anggota tertua, didampingi oleh anggota termuda;
 - d. rapat sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota DGB; dan
 - e. apabila jumlah yang hadir sebagaimana ditentukan pada huruf c belum terpenuhi, rapat ditunda sekali selama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris DGB dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua dan Sekretaris DGB dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 14

- (1) Ketua DGB mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. menyelenggarakan dan memimpin rapat;
 - c. menjalankan keputusan rapat; dan
 - d. menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.
- (2) Sekretaris DGB mempunyai tugas:
 - a. membantu memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat;
 - c. membantu menjalankan keputusan rapat; dan
 - d. membantu menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.

BAB X

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DEWAN GURU BESAR

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua dan/atau Sekretaris DGB, penggantian dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua dan/atau Sekretaris DGB pengganti antar waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan MWA ini.
- (3) Masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris DGB yang diangkat karena pergantian antar waktu melanjutkan masa jabatan Ketua dan Sekretaris DGB yang digantikan.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris DGB yang diangkat karena pergantian antar waktu dihitung 1 (satu) periode apabila menjabat lebih dari setengah masa jabatan.

BAB XI

LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 16

Anggota DGB yang menduduki jabatan struktural di lingkungan UGM, tidak berhak untuk dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris DGB.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan MWA ini ditetapkan, Rektor mengirimkan surat permintaan pemilihan anggota DGB kepada Ketua SF/SS dengan tembusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2016

Ketua Majelis Wali Amanat,

